



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AKIT TOHARI, Tempat, Tanggal Lahir : 11 Juli 1971, Umur : 50 Tahun, Agama:

Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Bulurejo RT 004 RW 002, Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
NIK : 3518113006740164;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDI SETYOHADI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BUDI SETYOHADI, S.H. & PARTNER". Alamat di Jl. Raya Sidomulyo No. 30 Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah No: 105/Kuasa/2021/PN.Njk Tertanggal 24 Mei 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **SUSILO DWI PRASETYO**, Pekerjaan Kepala Desa, Alamat Dusun Kranggan RT 05 RW 04 Desa Kampung baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **DEWI ANGGRAINI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Kranggan RT 05 RW 04 Desa Kampung baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Ngabjuk, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ADI WIBOWO, SH., S.Sos., M.Si**, dan **DIDIK SURYOWISONO, SH., MH.**, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ADI WIBOWO, SH., S.Sos., M.Si** beralamat di Jl.Trunojoyo 35 A Nganjuk, E-mail : arirochititi@gmail.com. Handphone 081234190638, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah No: 109/Kuasa/2021/PN.Njk Tertanggal 31 Mei 2021, Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk, sebagaimana ketentuan amanah Pasal 118 KUHPerdara "*Actor Sequitur Forum Rei*" (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat) dalam hal ini sesuai kedudukan Hukum Para Tergugat Yaitu berdomisili di Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa hubungan Hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2018, berdasarkan perjanjian jual-beli sebagai penjelasan bahwa Penggugat sebagai penyedia barang atau penjual dan Para Tergugat sebagai Pembeli;
3. Bahwa hubungan Hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalil angka 2 obyek perihal jual-beli tersebut merupakan kebutuhan pokok berupa beras;
4. Bahwa hubungan Hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat mengalami kendala berupa tidak terpenuhinya prestasi Para Tergugat kepada Penggugat Berdasarkan kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran sampai dengan perkara a quo ini timbul;
5. Bahwa akibat dari kendala berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat Berdasarkan tidak tepenuhinya kewajiban menyelesaikan pembayaran tersebut, Penggugat mengalami kerugian dengan nominal sebesar RP. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah);
6. Bahwa dengan "Etikad Baik" berdasarkan perihal kekurangan pembayaran oleh Para Tergugat, Penggugat pernah melakukan upaya penyelesaian penagihan secara kekeluargaan namun justru nyata-nyata "Etikad Buruk" Para Tergugat diperlihatkan kepada Penggugat dengan bukti belum memenuhinya kewajiban penyelesaian pembayaran sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dengan "Ektikad Buruk" Para Tergugat dengan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut, maka Penggugat pernah menyampaikan sommasi kepada Para Tergugat melalui kuasanya dari kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BUDI SETYOHADI, S.H. &

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNER dibuktikan dengan SOMASI I tertanggal, 23 April 2021 (**Bukti P-1**);

8. Bahwa dengan tidak ada “Etikad Baik” tanggapan somasi Penggugat melalui kuasanya dari kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BUDI SETYOHADI, S.H. & PARTNER dibuktikan dengan SOMASI I tertanggal, 23 April 2021; maka Penggugat menyampaikan somasi lanjutan kepada Para Tergugat melalui kuasanya yang sama dari kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BUDI SETYOHADI, S.H. & PARTNER dibuktikan dengan SOMASI II & Terakhir tertanggal, 01 Mei 2021 (**Bukti P-2**);

9. Bahwa sebagaimana uraian diatas cukup berdasar dan beralasan bahwa Para Tergugat telah melakukan “Wanprestasi” (Ingkarjanji) dengan “Ektikad Buruknya” kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam **Pasal 1243** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dipertegas dengan pendapat **J Satrio** wanprestasi adalah “suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Begitu juga Menurut **Yahya Harahap**, Wanprestasi adalah “sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Serta Menurut **Saliman**, Wanprestasi adalah “suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan”. Senada dengan pendapat **Subekti**, yang memformulasikan syarat terpenuhinya wanprestasi kedalam syarat materiil dan syarat formil dengan penjelasan sebagai berikut:

Syarat materiil, “yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian”.

Syarat formil, “yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai”.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena itu sesuai uraian diatas cukup berdasar dan beralasan bahwa Penggugat dengan ini menuntut kewajiban menyelesaikan pelunasan sisa pembayaran pada Para Tergugat sebesar RP. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); pembayarannya dalam waktu seketika dan sekaligus;
11. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat tidak mengindahkan putusan perkaraini, maka cukup beralasan Penggugat menuntut Para Tergugat membayar Uang Paksa “Dwang Som” sebesar Rp. 1.000.000,00,- (Satu juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk;
12. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti authentic yang cukup dan untuk menjamin Gugatan, maka cukup beralasan Pengugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan “*Conservatoir Beslag*” atas semua aset-aset Para Tergugat untuk dijadikan kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat, sebagaimana merujuk ketentuan Pasal 1311 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata) menegaskan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Adapun penunjang lain yaitu [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan](#) (“SE MA 5/1975”). “benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat, Selain itu, agar lebih dahulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan kebenda-benda tidak bergerak jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi”;
13. Bahwa hal itu senada dengan pendapat **M. Yahya Harahap** dalam buku (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) yaitu “Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak, Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi”;
14. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah didasarkan pada fakta dan bukti-bukti otentik serta kuat menurut Hukum, maka putusan ini dapat dilaksanakan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu UITVOORBAAR BIJ VOORRAAD (sertamerta) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya Hukum lainnya;

15. Bahwa benar keinginan Penggugat agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai atau musyawarah kekeluargaan dan selanjutnya menyerahkan masalah ini atau mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Nganjuk.
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, untuk berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat membayar pelunasan sisa pembayaran kepada Penggugat sebesar RP. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Pembayarananya dalam waktu seketika dan sekaligus;
3. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa "*DwangSom*" sebesar Rp. 1.000.000,00,- setiap harinya jika lalai melaksanakan putusan perkaraa *quo*;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau "*Conservatoir Beslag*" yang telah ditetapkan Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk;
5. Menyatakan menurut Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hokum Verzet, Banding maupun Kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkaraa *quo*, sesuai hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Nganjuk C.q. Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adiyaksa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Pradipta, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), hal mana terlihat dari:
 - a. bahwa Penggugat telah menetapkan gugatannya melalui surat gugatan tertanggal tertanggal 21 Mei 2021 dengan perihal Gugatan Wanprestasi, dengan mendalilkan hutang piutang sebagaimana diatur pada pasal 1243 KUHPerdara, akan tetapi dalil penggugat pada halaman 3 (tiga) butir 5 (lima) merupakan dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 1365 KUHPerdara;
 - b. bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi (ingkar janji) adalah tindakan yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dengan debitur ;
 - c. bahwa yang mengatur tentang wanprestasi (ingkar janji) adalah pasal 1243 KUHPerdara berbunyi :

“ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
 - d. bahwa Menurut J Satrio pengertian wanprestasi adalah : **“Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.**
 - e. bahwa menurut Yahya Harahap : **“Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. perjanjian yang dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

f. bahwa fakta perbuatan hukum antara Penggugat dan para Tergugat tidak pernah ada penetapan siapa siberhutangnya atau pihak debitur ;

g. bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut .”

h. bahwa didalam surat gugatan Penggugat pada butir 5 (lima) halaman 3 (tiga) mendalilkan bahwa Penggugat tidak mendalilkan secara rinci mengenai kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 708.760.000,00 (tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah benar dan mengada-ada ;

i. bahwa gugatan Penggugat pada butir 12 (dua belas) mengenai permohonan sita jaminan adalah kabur, menurut M. Yahya Harahap, SH pada buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta tahun 2004 halaman 291 (dua ratus Sembilan puluh satu), permohonan sita jaminan harus disampaikan secara terinci dan jelas tentang Identitas yang melekat pada barang yang akan dijadikan objek sita jaminan meliputi jenis dan bentuk barang, nama pemilik, taksiran harga dan lain-lain. Apabila Identitas yang melekat pada barang tersebut tidak ada berarti permohonan tersebut adalah kabur dan sewajarnya kalau ditolak ;

j. bahwa menurut Yahya Harahap pada buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta tahun 2004 halaman 811 (delapan ratus Sebelas) menjelaskan ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan ;

Adapun arti gugatan yang cacat formil menurut Yahya Harahap adalah :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) gugatan tidak memiliki dasar hukum ;
- 2) gugatan error in pesona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- 3) gugatan mengandung cacat atau obscur libel ; atau
- 4) gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative dan sebagainya .

Uraian diatas secara umum gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur atau Obscurlible, berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR, karena dasar peristiwa atau fakta gugatan Penggugat tidak jelas, objek sengketa, kerugian tidak dirinci, Petitem gugatan tidak jelas, kemudian antara Posita dan Petitem dalam gugatan saling bertentangan;

Dari Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat adalah **cacat formil**, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima .

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dalam Konvensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Penggugat telah mengakui perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah jual beli kebutuhan pokok berupa beras, sebagaimana dituangkan pada surat gugatan penggugat pada butir 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 2 (dua) dan 3 (tiga);
4. bahwa gugatan penggugat pada butir 4 (empat) sampai dengan butir 6 (enam) Para Tergugat mengalami kendala berupa tidak termenuhinya prestasi sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 708.760.000,00 (tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

hal ini adalah tidak benar karena Para Tergugat waktu itu terpapar virus copit 19 dan perlu penanganan serius untuk penyembuhannya, akan tetapi sebagai mitra kerja dengan Penggugat, para Tergugat selalu memenuhi pembayaran dengan transfer melalui E-Banking via Bank BCA dengan keterangan WSID : Z99U1 dan seterusnya ke rekening Penggugat langsung sebanyak kurang lebih 51 (lima puluh satu) kali dari tanggal 1 bulan Januari tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp. 3.870.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh juta rupiah);

apabila Penggugat mendalilkan bahwa pihak Para Tergugat tidak memenuhi prestasi sebesar Rp. 708.760.000,00 (tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) berarti dana Para Tergugat yang ditransfer ke rekening Penggugat telah melebihi dalil Penggugat hingga Rp. 3.161.240.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan harus Penggugat kembalikan kepada Para Tergugat; bahwa para Tergugat baru menyadari kalau pembayaran Para Tergugat kepada tergugat melebihi yang seharusnya dibayarkan karena selain dengan Penggugat para Tergugat juga kerja sama baik dibidang jual beli ataupun dalam bentuk lain yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang yang nanti pada waktu pembuktian akan para Tergugat buka di persidangan ;

bahwa mutase rekening milikpara Tergugat kepada Tergugat Penggugat berdasarkan print aut laporan mutasi rekening bank BCA dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	Mutasi
1.	02 / 01	TRSF E- BANKING DB Tanggal : 01 / 01	01 / 01 WSID : 50.000.000,00 DB Z99U1 Akit Tohari
2.	14 / 01	TRSF E- BANKING DB Tanggal : 13 / 01	13 / 01 WSID : 60.000.000,00 DB Z99R1 Akit Tohari
3.	15 / 01	TRSF E- BANKING DB	15 / 01 WSID : 90.000.000,00 DB Z99R1 Akit Tohari
4.	16 / 01	TRSF E- BANKING DB	16 / 01 WSID : 100.000.000,00 DB Z99U1 Akit Tohari
5.	21 / 01	TRSF E- BANKING DB Tanggal : 20 / 01	20 / 01 WSID : 70.000.000,00 DB Z99R1 Akit Tohari
6.	24 / 01	TRSF E- BANKING DB	24 / 01 WSID : 50.000.000,00 DB

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Z99T1

Akit Tohari

7. 28 / 01 TRSF E- 26 / 01 WSID : 50.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99R1

Tanggal : 26 / 01 Akit Tohari

8. 30 / 01 TRSF E- 30 / 01 WSID : 50.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99U1

Akit Tohari

9. 11 / 02 TRSF E- 09 / 02 WSID : 50.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99T1

Tanggal : 09 / 02 Akit Tohari

10. 11 / 02 TRSF E- 01 / 02 WSID : 70.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99U1

Akit Tohari

11. 14 / 02 TRSF E- 14 / 02 WSID : 30.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99R1

Akit Tohari

12. 22 / 02 TRSF E- 22 / 02 WSID : 50.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99R1

Akit Tohari

13. 25 / 02 TRSF E- 24 / 02 WSID : 50.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99U1

Tanggal : 24 / 02 Akit Tohari

14. 25 / 02 TRSF E- 25 / 02 WSID : 50.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99U1

Akit Tohari

15. 28 / 02 TRSF E- 28 / 02 WSID : 50.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99T1

Akit Tohari

16. 05 / 03 TRSF E- 05 / 03 WSID : 65.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99V1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akit Tohari

17. 12 / 03 TRSF E- 12 / 03 WSID : 20.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99R1

Akit Tohari

18. 13 / 03 TRSF E- 13 / 03 WSID : 40.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99U1

Akit Tohari

19. 13 / 03 TRSF E- 03 / 03 WSID : 60.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99U1

Akit Tohari

20. 19 / 03 TRSF E- 19 / 03 WSID : 100.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99T1

Akit Tohari

21. 21 / 03 TRSF E- 21 / 03 WSID : 100.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99R1

Akit Tohari

22. 25 / 03 TRSF E- 25 / 03 WSID : 90.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99U1

Akit Tohari

23. 27 / 03 TRSF E- 27 / 03 WSID : 75.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99V1

Akit Tohari

24. 28 / 03 TRSF E- 28 / 03 WSID : 50.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99V1

Akit Tohari

25. 04 / 04 TRSF E- 03 / 04 / 100.000.000, 00 DB
BANKING DB 85661/00000

Akit Tohari

26. 05 / 04 TRSF E- 05 / 04 / 50.000.000, 00 DB
BANKING DB 85661/00000

Akit Tohari

27. 08 / 04 TRSF E- 06 / 04 / 100.000.000, 00 DB

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BANKING DB		85661/00000	
				Akit Tohari	
28.	09 / 04	Tarikan	TRSFKE	300.000.000, 00 DB	
		Pemindahan	8935016769		
				Akit Tohari	
29.	11 / 04	Tarikan	TRSFKE	250.000.000, 00 DB	
		Pemindahan	8935016769		
				Akit Tohari	
30.	16 / 04	TRSF	E- 16 / 04 / 85661 /	100.000.000, 00 DB	
		BANKING DB	00000		
				Akit Tohari	
31.	22 / 04	TRSF	E- 21 / 04 / 85661 /	60.000.000, 00 DB	
		BANKING DB	00000		
		Tanggal : 21 / 04		Akit Tohari	
32.	23 / 04	TRSF	E- 23 / 04 / 85661 /	100.000.000, 00 DB	
		BANKING DB	00000		
				Akit Tohari	
33.	26 / 04	TRSF	E- 26 / 04 / 85661 /	100.000.000, 00 DB	
		BANKING DB	00000		
				Akit Tohari	
34.	30 / 04	TRSF	E- 30 / 04 / 85661 /	50.000.000, 00 DB	
		BANKING DB	00000		
		Tanggal : 21 / 04		Akit Tohari	
35.	08 / 05	TRSF	E- 08 / 05 / 85661 /	100.000.000, 00 DB	
		BANKING DB	00000		
				Akit Tohari	
36.	15 / 05	TRSF	E- 15 / 05 / 85661 /	100.000.000, 00 DB	
		BANKING DB	00000		
				Akit Tohari	
37.	22 / 05	TRSF	E- 22 / 05 / 85661 /	100.000.000, 00 DB	
		BANKING DB	00000		

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akit Tohari

38. 31 / 05 TRSF E- 30 / 05 / 85661 / 100.000.000, 00 DB
BANKING DB 00000

Tanggal : 30 / 05 Akit Tohari

39. 03 / 06 TRSF E- 01 / 06 / 85661 / 100.000.000, 00 DB
BANKING DB 00000

Tanggal : 01 / 06 Akit Tohari

40. 18 / 06 TRSF E- 18 / 06 WSID : 70.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99V1

Akit Tohari

41. 21 / 06 TRSF E- 21 / 06 WSID : 50.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99T1

Akit Tohari

42. 24 / 06 TRSF E- 22 / 06 / 85661 / 80.000.000, 00 DB
BANKING DB 00000

Tanggal : 22 / 06 Akit Tohari

43. 25 / 06 TRSF E- 25 / 06 WSID : 100.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99C1

Akit Tohari

44. 01 / 07 TRSF E- 29 / 06 / 85661 / 50.000.000, 00 DB
BANKING DB 00000

Tanggal : 29 / 06 Akit Tohari

45. 08 / 07 TRSF E- 06 / 07 WSID : 50.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99V1

Tanggal : 06 / 07 Akit Tohari

46. 29 / 07 TRSF E- 27 / 07 WSID : 40.000.000, 00 DB
BANKING DB Z99R1

Tanggal : 27 / 07 Akit Tohari

47. 29 / 07 TRSF E- 28 / 07 WSID : 35.000.000, 00 DB
BANKING DB 449V1

Tanggal : 28 / 07 Akit Tohari

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	29 / 07	TRSF	E-	29 / 07	WSID :	50.000.000, 00 DB
		BANKING DB		Z99U1		
				Akit Tohari		
49.	09 / 08	TRSF	E-	09 / 08	WSID :	60.000.000, 00 DB
		BANKING DB		Z99R1		
				Akit Tohari		
50.	12 / 08	TRSF	E-	11 / 08	WSID :	45.000.000, 00 DB
		BANKING DB		Z99V1		
		Tanggal : 11 / 08		Akit Tohari		
51.	14 / 08	TRSF	E-	14 / 08	WSID:	60.000.000, 00 DB
		BANKING DB		Z99R1		
				Akit Tohari		
J u m l a h						3.870.000.000, 00

5. bahwa gugatan penggugat pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) adalah tidak benar, karena pasal 1243 KUHPdata adalah pasal untuk penyelesaian hutang piutang bukan untuk penyelesaian jual beli kebutuhan pokok berupa beras yang tidak ada perjanjian secara lisan maupun tertulis adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
Pada butir ini Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah ditarik menjadi pihak debitur atau berhutang kepada pihak Penggugat secara sepihak ;
6. bahwa dalil Penggugat untuk dapatnya dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lain, telah melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil yang diberlakukan sejak tanggal 21 Juli 2000, kecuali Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran tersebut .

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang sebesar Rp. 708.760.000,00 (tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), akan tetapi Para Penggugat Rekonvensi setelah pengiriman barang berupa beras dagangan segera

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar melalui transver ke rekening Tergugat Rekonvensi melalui Transfer E-Banking dan apabila ditotal jumlahnya Rp. 3.870.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh juta rupiah), berarti ada kelebihan dana Para Penggugat Rekonvensi di Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.161.240.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi ;

3. Bahwa mutase rekening milik Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan print out laporan mutasi rekening bank BCA dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan		Mutasi
1.	02 / 01	TRSF E-BANKING DB	01 / 01 WSID : Z99U1 Akit Tohari	50.000.000,00 DB
2.	14 / 01	TRSF E-BANKING DB	13 / 01 WSID : Z99R1 Akit Tohari	60.000.000,00 DB
3.	15 / 01	TRSF E-BANKING DB	15 / 01 WSID : Z99R1 Akit Tohari	90.000.000,00 DB
4.	16 / 01	TRSF E-BANKING DB	16 / 01 WSID : Z99U1 Akit Tohari	100.000.000,00 DB
5.	21 / 01	TRSF E-BANKING DB	20 / 01 WSID : Z99R1 Akit Tohari	70.000.000,00 DB
6.	24 / 01	TRSF E-BANKING DB	24 / 01 WSID : Z99T1 Akit Tohari	50.000.000,00 DB
7.	28 / 01	TRSF E-BANKING DB	26 / 01 WSID : Z99R1 Akit Tohari	50.000.000,00 DB

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 30 / 01 TRSF E-BANKING 30 / 01 WSID : 50.000.000,00 DB
DB Z99U1

Akit Tohari

9. 11 / 02 TRSF E-BANKING 09 / 02 WSID : 50.000.000,00 DB
DB Z99T1

Tanggal : 09 / 02 Akit Tohari

10. 11 / 02 TRSF E-BANKING 01 / 02 WSID : 70.000.000,00 DB
DB Z99U1

Akit Tohari

11. 14 / 02 TRSF E-BANKING 14 / 02 WSID : 30.000.000,00 DB
DB Z99R1

Akit Tohari

12. 22 / 02 TRSF E-BANKING 22 / 02 WSID : 50.000.000,00 DB
DB Z99R1

Akit Tohari

13. 25 / 02 TRSF E-BANKING 24 / 02 WSID : 50.000.000,00 DB
DB Z99U1

Tanggal : 24 / 02 Akit Tohari

14. 25 / 02 TRSF E-BANKING 25 / 02 WSID : 50.000.000,00 DB
DB Z99U1

Akit Tohari

15. 28 / 02 TRSF E-BANKING 28 / 02 WSID : 50.000.000,00 DB
DB Z99T1

Akit Tohari

16. 05 / 03 TRSF E-BANKING 05 / 03 WSID : 65.000.000,00 DB
DB Z99V1

Akit Tohari

17. 12 / 03 TRSF E-BANKING 12 / 03 WSID : 20.000.000,00 DB
DB Z99R1

Akit Tohari

18. 13 / 03 TRSF E-BANKING 13 / 03 WSID : 40.000.000,00 DB
DB

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Z99U1

Akit Tohari

19. 13 / 03 TRSF E-BANKING 03 / 03 WSID : 60.000.000,00 DB
DB

Z99U1

Akit Tohari

20. 19 / 03 TRSF E-BANKING 19 / 03 WSID : 100.000.000,00 DB
DB

Z99T1

Akit Tohari

21. 21 / 03 TRSF E-BANKING 21 / 03 WSID : 100.000.000,00 DB
DB

Z99R1

Akit Tohari

22. 25 / 03 TRSF E-BANKING 25 / 03 WSID : 90.000.000,00 DB
DB

Z99U1

Akit Tohari

23. 27 / 03 TRSF E-BANKING 27 / 03 WSID : 75.000.000,00 DB
DB

Z99V1

Akit Tohari

24. 28 / 03 TRSF E-BANKING 28 / 03 WSID : 50.000.000,00 DB
DB

Z99V1

Akit Tohari

25. 04 / 04 TRSF E-BANKING 03 / 04 / 100.000.000,00 DB
DB

85661/00000

Akit Tohari

26. 05 / 04 TRSF E-BANKING 05 / 04 / 50.000.000,00 DB
DB

85661/00000

Akit Tohari

27. 08 / 04 TRSF E-BANKING 06 / 04 / 100.000.000,00 DB
DB

85661/00000

Akit Tohari

28. 09 / 04 Tarikan TRSFKE 300.000.000,00 DB
Pemindahan 8935016769

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Akit Tohari	
29.	11 / 04	Tarikan Pemindahan	TRSFKE 8935016769	250.000.000,00 DB
			Akit Tohari	
30.	16 / 04	TRSF E-BANKING DB	16 / 04 / 85661 / 00000	100.000.000,00 DB
			Akit Tohari	
31.	22 / 04	TRSF E-BANKING DB	21 / 04 / 85661 / 00000	60.000.000,00 DB
			Tanggal : 21 / 04	Akit Tohari
32.	23 / 04	TRSF E-BANKING DB	23 / 04 / 85661 / 00000	100.000.000,00 DB
			Akit Tohari	
33.	26 / 04	TRSF E-BANKING DB	26 / 04 / 85661 / 00000	100.000.000,00 DB
			Akit Tohari	
34.	30 / 04	TRSF E-BANKING DB	30 / 04 / 85661 / 00000	50.000.000,00 DB
			Tanggal : 21 / 04	Akit Tohari
35.	08 / 05	TRSF E-BANKING DB	08 / 05 / 85661 / 00000	100.000.000,00 DB
			Akit Tohari	
36.	15 / 05	TRSF E-BANKING DB	15 / 05 / 85661 / 00000	100.000.000,00 DB
			Akit Tohari	
37.	22 / 05	TRSF E-BANKING DB	22 / 05 / 85661 / 00000	100.000.000,00 DB
			Akit Tohari	
38.	31 / 05	TRSF E-BANKING DB	30 / 05 / 85661 / 00000	100.000.000,00 DB
			Tanggal : 30 / 05	Akit Tohari

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	03 / 06	TRSF E-BANKING DB	01 / 06 / 85661 / 100.000.000,00 DB
			00000
		Tanggal : 01 / 06	Akit Tohari
40.	18 / 06	TRSF E-BANKING DB	18 / 06 WSID : 70.000.000,00 DB
			Z99V1
			Akit Tohari
41.	21 / 06	TRSF E-BANKING DB	21 / 06 WSID : 50.000.000,00 DB
			Z99T1
			Akit Tohari
42.	24 / 06	TRSF E-BANKING DB	22 / 06 / 85661 / 80.000.000,00 DB
			00000
		Tanggal : 22 / 06	Akit Tohari
43.	25 / 06	TRSF E-BANKING DB	25 / 06 WSID : 100.000.000,00 DB
			Z99C1
			Akit Tohari
44.	01 / 07	TRSF E-BANKING DB	29 / 06 / 85661 / 50.000.000,00 DB
			00000
		Tanggal : 29 / 06	Akit Tohari
45.	08 / 07	TRSF E-BANKING DB	06 / 07 WSID : 50.000.000,00 DB
			Z99V1
		Tanggal : 06 / 07	Akit Tohari
46.	29 / 07	TRSF E-BANKING DB	27 / 07 WSID : 40.000.000,00 DB
			Z99R1
		Tanggal : 27 / 07	Akit Tohari
47.	29 / 07	TRSF E-BANKING DB	28 / 07 WSID : 35.000.000,00 DB
			449V1
		Tanggal : 28 / 07	Akit Tohari
48.	29 / 07	TRSF E-BANKING DB	29 / 07 WSID : 50.000.000,00 DB
			Z99U1
			Akit Tohari
49.	09 / 08	TRSF E-BANKING DB	09 / 08 WSID : 60.000.000,00 DB

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Z99R1

Akit Tohari

50. 12 / 08 TRSF E-BANKING 11 / 08 WSID : 45.000.000,00 DB
DB Z99V1

Tanggal : 11 / 08 Akit Tohari

51. 14 / 08 TRSF E-BANKING 14 / 08 WSID: 60.000.000,00 DB
DB Z99R1

Akit Tohari

J u m l a h 3.870.000.000,00

4. Bahwa supaya Tergugat Rekonvensi tidak ingkar di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi lalai di dalam menjalankan isi putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Para Tergugat Konvensi serta gugatan Para Penggugat Rekonvensi di atas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pengugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.870.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh juta rupiah) ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 3.161.240.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Para Pengugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo ad bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawabannya tentang dalil gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menetapkan gugatannya melalui surat gugatan tertanggal 21 Mei 2021 dengan perihal Gugatan Wanprestasi, dengan mendalilkan hutang piutang sebagaimana diatur pada pasal 1243 KUHPdata, akan tetapi dalil penggugat pada halaman 3 (tiga) butir 5 (lima) merupakan dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 1365 KUHPdata;
2. Bahwa didalam surat gugatan Penggugat pada butir 5 (lima) halaman 3 (tiga) Penggugat tidak mendalilkan secara rinci mengenai kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 708.760.000,- (tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah benar dan mengada-ada;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 12 (dua belas) mengenai permohonan sita jaminan adalah kabur, karena permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak diajukan secara terinci dan jelas mengenai Identitas yang melekat pada barang yang akan dijadikan objek sita jaminan meliputi jenis dan bentuk barang, nama pemilik, taksiran harga dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum acara perdata, baik yang diatur dalam HIR maupun RBg hanyalah mengenal atau mengatur mengenai eksepsi tolak (*declinatoire exceptie*) yang bersifat prosesuil, yaitu eksepsi tentang tidak berwenangnya Hakim atau Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegheid van de rechter*), baik mengenai kewenangan / kompetensi mutlak (absolute) maupun kewenangan relative (nisbi), akan tetapi dalam pasal 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi yang dalam prakteknya sering disebut sebagai eksepsi prosesual dimana eksepsi tersebut adalah diluar dari eksepsi mengenai kompetensi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Pengugat merupakan gugatan yang kabur setelah mencermati secara keseluruhan terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat tentang adanya kekaburan didalam gugatan Penggugat sebab Penggugat telah menguraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar tuntutan, tidak ada pertentangan antara posita dan petitum gugatan, sedangkan terhadap adanya eksepsi bahwa Penggugat tidak mendalilkan secara rinci mengenai kerugian yang dialami Penggugat, begitupun mengenai permohonan sita jaminan yang dimintakan tidak diajukan secara terinci dan jelas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi tersebut jelas sudah masuk pokok perkara, karena untuk mengetahui apakah dengan tidak diuraikannya secara rinci mengenai besaran kerugian Penggugat sehingga berakibat gugatan menjadi kabur, maka hal tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada dan menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila eksepsi ini dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, berdasarkan alasan tersebut sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat dipandang tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan wanprestasi atau ingkar janji, dimana antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak pertengahan tahun 2018, telah terjadi hubungan hukum berdasarkan perjanjian prihal jual-beli kebutuhan pokok berupa beras, dimana Penggugat sebagai penyedia barang atau penjual dan Para Tergugat sebagai Pembeli, selanjutnya dari hubungan Hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengalami kendala berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran sampai dengan perkara a quo ini timbul, yang berakibat Penggugat mengalami kerugian dengan nominal sebesar Rp. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil jawabannya di mana dari jawab jinawab antara Para Pihak, terhadap Gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak, maka terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal : Bahwa benar tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah jual beli kebutuhan pokok berupa beras, sebagaimana dituangkan pada surat gugatan penggugat pada butir 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tidak terpenuhinya prestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat berupa kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran sampai dengan perkara a quo ini timbul, dengan nominal sebesar Rp. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai, *"Apakah benar adanya perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi prestasi berupa kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat dengan nominal sebesar Rp. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah merupakan Perbuatan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka untuk itu Penggugat berkewajiban untuk

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi “Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. MARJONO dan 2. RAHMAD TIKNO;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SUGENG dan 2. AMININ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-2 berupa surat Nota Pembayaran Pembelian beras, dan berdasarkan bukti bertanda P-2 tersebut apabila dihubungkan dengan adanya fakta suhubungan dengan adanya dalil mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah jual beli kebutuhan pokok berupa beras, maka dapat diketahui mengenai adanya penyerahan barang berupa beras dari Penggugat kepada Para Tergugat terhitung dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 dengan jumlah dan nilai sebagaimana tersebut didalam surat Nota CV. Mulia SAKTI JAYA atas nama P.AKID;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-3, adalah berupa bukti tentang Nota Catatan Uang Beras dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 secara total keseluruhan menyisahkan sebesar Rp. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas adanya surat bukti bertanda P-3 ternyata telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama RAHMAD TIKNO, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada kisaran awal tahun 2020 saksi pernah di ajak oleh Pak Akit Tohari (Penggugat) untuk menagih tanggungan yang belum dibayar oleh saudara Susilo Dwi Prasetyo (Tergugat I), bahwa sewaktu saksi bersama Pak Akit Tohari (Penggugat) datang kerumah Para Tergugat saat itu ada bertemu dengan istrinya yaitu Dewi Anggraini (Tergugat II) lalu saksi melihat Dewi Anggraini (Tergugat II) ada menyerahkan berupa Nota kepada Pak Akit Tohari (Penggugat) dengan mengatakan “ini notanya pak, kalau ada kekeliruan nanti bisa di perbaiki”,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar terhadap bukti Penggugat bertanda bukti P-3 adalah nota catatan yang saat itu saksi lihat diserahkan oleh Dewi Anggraini (Tergugat II) kepada Pak Akit Tohari (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-4, adalah fotocopy (tanpa asli) berupa screenshot tentang adanya Percakapan Via chat WhatsApp antara Penggugat dengan atas nama Sus Lurah, yang setelah Majelis Hakim cermati isi dari percakapan tersebut adalah mengenai terkait dengan adanya penagihan sisa pelunasan uang beras yang belum dibayar dengan total sebesar Rp. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam bukti bertanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4, Penggugat tidak dapat menunjukkan alsinya untuk dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu alat bukti fotocopy dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-5, adalah berupa bukti Rekap Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama pemilik Rekening Akit Tohari tertanggal 07 Januari 2021 sampai 10 Februari 2021 dan tertanggal 06 Mei 2020 sampai 14 Februari 2021, yang menunjukkan tentang adanya telah terjadi transaksi transfer sejumlah uang antar rekening antara lain rekening atas nama Susilo Dwi Prasetyo (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-6, adalah berupa Surat Pernyataan tertanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Susilo Dwi Prasetyo (Tergugat I) yang pada pokoknya:

- Bahwa pihak I. (Susilo Dwi Prasetyo/ Tergugat I) pernah kerjasama pengadaan beras kepada pihak II. (Akit/Penggugat) tetapi ditengah perjalanan ada masalah yang mengakibatkan pihak merugi;
- Dengan pernyataan kami pihak I. (Susilo Dwi Prasetyo/ Tergugat I) tidak menghindari tanggung jawab dan beritikad baik menyelesaikan masalah tersebut diatas;
- Kami pihak I. (Susilo Dwi Prasetyo/ Tergugat I) sanggup mengangsur tiap 6 bulan sekali (dalam satu tahun 120 juta) apabila sebelum 6 bulan sudah ada uang kami sampaikan pada pihak II. (Akit/Penggugat);
- Dan apabila kami mengingkari dari kesepakatan kami sanggup menanggung sebab akibat yang timbul dihadapan hukum yang berlaku;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas adanya surat bukti bertanda P-6 ternyata telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama SUGENG, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap adanya surat bukti Penggugat bertanda P-6, saksi mengetahuinya karena saksi yang membuat / mengkonsep surat pernyataan tersebut atas adanya suruhan dari saudara Susilo Dwi Prasetyo (Tergugat I), selanjutnya terhadap surat pernyataan tertanggal 04 Maret 2021 ditandatangani sendirian oleh saudara Susilo Dwi Prasetyo (Tergugat I) lalu di beri stempel Kepala Desa Kampung Baru karena saudara Susilo Dwi Prasetyo (Tergugat I) adalah selaku Kepala Desa Kampung Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-7 dan P-8, adalah berupa bukti tentang adanya dua kali dikirimkan Surat Somasi kepada Para Tergugat melalui Kuasa Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Akit Tohari (Penggugat) yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat menyelesaikan kekurangan atas pembayaran pengambilan beras dengan total sebesar Rp. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARJONO, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, dan sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada memiliki hubungan hukum dalam hal jual beli beras, bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat jika adanya tunggakan pembayaran beras yang di ambil oleh saudara Susilo Dwi Prasetyo (Tergugat I) masih ada kekurangan sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta) lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat-alat bukti Penggugat tersebut diatas dan dengan adanya telah dibuat berupa Surat Pernyataan tertanggal 04 Maret 2021 (bukti P-6) yang ternyata telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi Para Tergugat sendiri yang bernama SUGENG, maka berdasarkan alasan tersebut sehingga telah diperoleh fakta bahwa benar tentang adanya belum dilaksanakan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat untuk membayar sisa pelunasan sejumlah uang atas pembelian beras;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap besaran sisa pelunasan sejumlah uang atas pembelian beras yang belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana adanya bukti surat Penggugat bertanda (bukti P-3) yang diperkuat pula dengan adanya keterangan saksi RAHMAD TIKNO, serta adanya bukti surat berupa screenshot Percakapan Via chat WhatsApp terkait dengan adanya penagihan sisa pelunasan uang beras yang belum

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dengan total sebesar Rp. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah membantah atas dalil gugatan penggugat tentang adanya pihak Para Tergugat tidak memenuhi prestasi sebesar Rp. 708.760.000,00 (tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa para Tergugat selalu memenuhi pembayaran dengan transfer melalui E-Banking via Bank BCA dengan keterangan WSID : Z99U1 dan seterusnya ke rekening Penggugat langsung sebanyak kurang lebih 51 (lima puluh satu) kali dari tanggal 1 bulan Januari tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.870.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh juta rupiah), dan apabila Penggugat mendalilkan bahwa pihak Para Tergugat tidak memenuhi prestasi sebesar Rp. 708.760.000,00 (tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) berarti dana Para Tergugat yang ditransfer ke rekening Penggugat telah melebihi dalil Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.161.240.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang harus Penggugat kembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk / KTP atas nama SUSILO DWI PRASETYO, (bukti T-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk / KTP atas nama DEWI ANGGRAINI, (bukti T-2);
3. Foto Copy buku rekening atas nama SUSILO DWI PRASETYO, (bukti T-3.a);
4. Foto Copy rincian pembayaran beras para tergugat pada tahun 2019 total keseluruhan Rp.3.870.000.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), beserta bukti Rekap Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama pemilik Rekening SUSILO DWI PRASETYO dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, (bukti T-3.b);
5. Foto Copy Surat Keterangan reg.No.474/2950/411.519.10/2021, tanggal 5 Mei 2021 atas nama Kepala desa kampungbaru SUSILO DWI PRASETYO, (bukti T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Para Tergugat bertanda T-1 dan T-2, maka dapat diketahui jika benar terhadap dalil gugatan Penggugat

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk, sebagaimana ketentuan Pasal 118 KUHPdata "*Actor Sequitur Forum Rei*" (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat) dalam hal ini sesuai kedudukan Hukum Para Tergugat Yaitu berdomisili di Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Para Tergugat bertanda T-3.a dan T-3.b, maka dapat diketahui adanya pembayaran sejumlah uang dari pemilik Rekening SUSILO DWI PRASETYO (Tergugat I) kepada pelik rekening atas nama AKID TOHARI (Penggugat) terhitung dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, dengan besaran berdasarkan rincian Para Tergugat sejumlah Rp.3.870.000.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Tergugat bertanda T-3.b tentang adanya pembayaran sejumlah uang dari SUSILO DWI PRASETYO (Tergugat I) kepada AKID TOHARI (Penggugat) dengan besaran berdasarkan rincian Para Tergugat sejumlah Rp.3.870.000.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga Para Tergugat menilai adanya kelebihan dari uang yang telah ditransfer kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat atas adanya bantahan tersebut, setelah mencermati dan mempelajari secara keseluruhan terhadap adanya dalil-dali Gugatan Penggugat bahwa yang menjadi esensi dalam perkara a quo adalah mengenai tidak terpenuhinya prestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran sebesar Rp. 708.760.000,00 (tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya sebagaimana dituangkan pada uraian posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) "*Bahwa dengan Etikad Baik*" berdasarkan perihal kekurangan pembayaran oleh Para Tergugat, Penggugat pernah melakukan upaya penyelesaian penagihan secara kekeluargaan dst....";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar diajukannya gugatan dalam perkara a quo adalah perihal mengenai adanya kekurangan pembayaran oleh Para Tergugat atas adanya hubungan hukum mengenai jual beli kebutuhan pokok berupa beras sebesar Rp. 708.760.000,00 (tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan oleh karena sebagaimana pertimbangan sebelumnya telah diperoleh adanya fakta berdasarkan pengakuan hutang dari SUSILO DWI PRASETYO (Tergugat I) yang termuat dalam bukti surat Penggugat bertanda P-6, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bantahan Para Tergugat dalam poin ini dinilai tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Tergugat bertanda T-4 mengenai adanya pencabutan oleh SUSILO DWI PRASETYO (Tergugat I) terkait penggunaan Stempel Dinas Kepala Desa tanggal 4 Maret 2021, Majelis Hakim berpendapat terhadap adanya bukti surat bertanda T-4 tersebut, dinilai tidaklah dapat begitu saja menghapus mengenai adanya pengakuan SUSILO DWI PRASETYO (Tergugat I) tentang kebenaran adanya kekurangan dalam pembayaran kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat mengenai jual beli kebutuhan pokok berupa beras (bukti P-6) mengingat setelah mencermati isi dari Surat keterangan pencabutan tersebut hanyalah prihal mengenai penggunaan Stempel Dinas Kepala Desa dan bukan mengenai isi dari surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi AMININ, pada pokoknya menerangkan bahwa adanya saksi menjalin kerjasama dengan saudara Susilo Dwi Prasetyo tentang bidang beras PK (pecah kulit) sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, dan mengenai adanya pembayaran saudara Susilo Dwi Prasetyo selalu membayar secara kontan dan juga terkadang menunggu 1 (satu) hari, bahwa Saudara Susilo Dwi Prasetyo selama ini tidak punya tunggakan / hutang kepada saksi, atas keterangan saksi tersebut dinilai hanyalah berdasarkan dari adanya pengetahuan-pengetahuan saksi sendiri dengan cara membandingkan-bandingkan atas adanya kerjasama yang terjadi antara saksi dengan para Tergugat, maka atas keterangan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim adalah tidak relevan dan tidak beralasan sehingga layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum diatas dan dengan telah dikesampingkannya terhadap adanya bantahan dari para Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian prihal jual-beli kebutuhan pokok berupa beras dimana Penggugat sebagai penyedia barang atau penjual dan Para Tergugat sebagai Pembeli, dan dari hubungan Hukum yang terjadi, benar adanya prestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat berupa belum dilaksanakannya kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran dengan nominal sebesar Rp. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan diketahui adanya prestasi Para Tergugat kepada Penggugat berupa kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran dengan nominal sebesar Rp. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan atas adanya perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi kepada Penggugat, hingga sebelum diajukannya gugatan a quo Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sudah terlebih dahulu mengajukan 2 (dua) kali somasi kepada Para Tergugat (bukti bertanda P-7 dan P-8), maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan yang mohon agar menghukum Para Tergugat membayar pelunasan sisa pembayaran kepada Penggugat sebesar RP. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dalam waktu seketika dan sekaligus, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, oleh karena perkara ini menyangkut pembayaran sejumlah uang yang dengan sendirinya pada waktu pelaksanaan eksekusi akan dilakukan penyitaan guna membayar uang tersebut jika Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum gugatan penggugat angka 3 tidaklah dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, sehingga permohonan tersebut tidak relevan dan tidak beralasan hukum lagi oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah ditolak karena selain tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 180 (1) HIR, juga tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, dianggap termasuk dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi pada hakikatnya sebagai penyangkalan terhadap gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan ternyata dengan pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi di atas, telah terbukti bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, dengan demikian maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, serta sebaliknya menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya, sehingga Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi;

Memperhatikan, Pasal-Pasal HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Para Tergugat membayar pelunasan sisa pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 708.760.000,00 (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Pembayarannya dalam waktu seketika dan sekaligus;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Njk tanggal 24 Mei 2021, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Triu Artanti, S.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti ;

Murtiningsih, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	= Rp.	30.000,-
4. Penggandaan	= Rp.	31.000,-
3. Panggilan	= Rp.	475.000,-
4. Sumpah	= Rp.	20.000,-
6. Materai	= Rp.	10.000,-
7. Redaksi	= Rp.	10.000,-

JUMLAH = Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor:26/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)